



PUTUSAN

Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. U FINANCE INDONESIA, Perseroan Terbatas, yang mempunyai kantor cabang di Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 203 Q, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada LAMHOT ERIK BUTAR-BUTAR dan kawan-kawan, Legal Assistant Manager, beralamat di Gedung ANZ Tower Lt. 20 & 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan;

Melawan

REMON SUSILO, bertempat tinggal Jalan Pinang Nomor 76 RT. 002/RW.002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

M E M U T U S K A N

1. Mengabulkan Tuntutan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat mengembalikan 1(satu) unit mobil Isuzu/ Panther TBR54 2.5 PU kepada Pemohon/Penggugat;
3. Menyatakan Jaminan Fidusia Nomor: 11 yang dibuat di Kantor Notaris Rony Fauzi Sarjana Hukum tertanggal 05-08-2014 adalah sah dan demi hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00139264.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 05/08/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau adalah sah demi hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar angsuran ke 6 dan 7 yang masih tertunggak kepada Termohon/Tergugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp0.;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang Pembiayaan Konsumen yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi riil ditengah tengah masyarakat;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam menjalankan usahanya telah memberikan pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther TBR54 2.5 PU, warna BIRU, Nomor Mesin: MHCTBR54B3K114371, Nomor Rangka: E114371, Nomor Polisi BM-9659-AF (selanjutnya disebut "objek perkara") kepada Tergugat/Termohon Keberatan, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C1-PKB-14-0000088 Tanggal 25 Juli 2014, antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan (selanjutnya disingkat "Perjanjian"), dengan angsuran sebesar Rp1.482.000,00/bulan (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah per bulan), dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tigapuluh enam) bulan;
3. Bahwa Perjanjian tersebut yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan merupakan Perikatan yang sah dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPdata, tentang syarat sahnya perjanjian dan akibat dari suatu perjanjian, serta telah dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Rony Fauzy, S.H., M.Kn., (Notaris di Kota Pekanbaru), Nomor 11 Tanggal 5 Agustus 2014, yang selanjutnya diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00139264.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Kantor Wilayah Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Bahwa pada angsuran ke-6 (bulan Desember 2014), Tergugat/Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik dari Penggugat/Pemohon Keberatan maka Penggugat/Pemohon Keberatan sudah memperingatkan Tergugat/Termohon Keberatan secara patut dan layak, baik melalui Telepon, Surat dan Kunjungan Langsung ke rumah Tergugat/Termohon Keberatan sehingga Tergugat/ Termohon Keberatan terbukti lalai dan ingkar janji dan melanggar Pasal (8) Perjanjian;
6. Bahwa informasi yang didapat oleh Penggugat/Pemohon Keberatan objek Perkara telah dialihkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan kepada Pihak Ketiga;
7. Bahwa perbuatan Tergugat/Termohon Keberatan yang mengalihkan objek Perkara kepada Pihak Ketiga telah melanggar Pasal 6 ayat (4) Perjanjian dan Pasal 36 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
8. Bahwa dengan berdasar pada Pasal 9 Perjanjian dan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, oleh karena telah adanya Akta Jaminan Fidusia serta sertifikat Fidusia atas objek Perkara sehingga menjadi Objek Jaminan Fidusia, maka Penggugat/Pemohon Keberatan melakukan tindakan penarikan dan pengamanan pada tanggal 22 Januari 2015 atas objek Perkara sebagai objek Jaminan Fidusia;
9. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan telah memperingatkan melalui surat kepada Tergugat/Termohon Keberatan agar melakukan penyelesaian dengan cara pelunasan atas objek perkara yang telah diamankan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan, dengan nilai pelunasan sebesar Rp46.180.184.56 (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh enam sen);
10. Bahwa di dalam surat tertanggal 23 Januari 2015, Penggugat/ Pemohon Keberatan memberikan batas waktu hingga tanggal 29 Januari 2015 bagi Tergugat/Termohon Keberatan untuk melakukan pelunasan, dan telah diingatkan juga apabila hingga tanggal tersebut Tergugat/Termohon Keberatan tidak melakukan pelunasan maka Penggugat/Pemohon Keberatan akan melakukan penjualan/pelelangan untuk menutup hutang-hutang Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;
11. Bahwa atas pengamanan objek Perkara yang dilakukan oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan, Tergugat/Termohon Keberatan telah mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat "BPSK Kota Pekanbaru") yang tercatat dengan nomor perkara: 11/BPSK/PKR-SEKT/II/2015;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Tergugat/Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Pekanbaru dengan Nomor Perkara 11/BPSK/PKR-SEKT/II/2015 Penggugat/Pemohon Keberatan telah memenuhi panggilan dari BPSK Kota Pekanbaru sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 17 Februari 2015 dengan agenda Sidang Perkara II, dan Penggugat/Pemohon Keberatan telah menjelaskan apa yang telah Penggugat/Pemohon Keberatan dalilkan kepada Majelis BPSK Kota Pekanbaru;
13. Bahwa pada persidangan BPSK Kota pekanbaru yang dihadiri oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan cara mediasi sebagaimana tercantum dalam Halaman (6) alinea (III) Putusan BPSK Kota Pekanbaru;
14. Bahwa dalam Proses Mediasi antara Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan tidak tercapai kesepakatan;
15. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru melanjutkan Persidangan Arbitrase sebagai pilihan cara penyelesaian sengketa konsumen;
16. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan tidak pernah sepakat untuk melanjutkan dengan memilih Arbitrase sebagai pilihan cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Pekanbaru, sehingga tidak benar dalil BPSK Kota Pekanbaru tentang duduknya perkara pada halaman (6) alinea (III) putusannya;
17. Bahwa adapun alasan Penggugat/Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Pasal 4 menyatakan:
 1. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsolidasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
 2. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 dimaksud, seharusnya BPSK Kota Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menyidangkan gugatan Tergugat/Termohon Keberatan;
19. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru tetap melanjutkan persidangan di BPSK Kota Pekanbaru hingga membuat keputusan dengan Nomor 11/PTS/

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK/II/2015 yang dibacakan pada tanggal 3 Maret 2015, yang tidak adil, tidak mempunyai pertimbangan hukum dan tidak benar secara hukum;

20. Bahwa sehubungan dengan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh BPSK Kota Pekanbaru tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 17 Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 dan Pasal 1338 KUHPerduta;
21. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan sangat dirugikan sehubungan dengan adanya Putusan BPSK yang cacat prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas;
22. Bahwa berdasarkan dalil dan dasar hukum yang telah Penggugat/Pemohon Keberatan jelaskan, maka terbukti Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 11/PTS/BPSK/II/2015, Tanggal 3 Maret 2015, merupakan Putusan yang cacat prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani perkara *a quo* untuk membatalkan demi hukum Putusan BPSK Pekanbaru Nomor 11/PTS/BPSK/II/2015, Tanggal 3 Maret 2015 tersebut;
23. Bahwa perbuatan Tergugat/Termohon Keberatan yang melanggar ketentuan Pasal 6.4, Pasal 8 Perjanjian dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Tergugat/Termohon Keberatan telah cidera janji;
24. Bahwa berdasarkan Pasal (9) *jo.* lampiran 1 Perjanjian, Tergugat/Termohon Keberatan mempunyai kewajiban kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp46.183.148.56 (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah dan limapuluh enam sen) yang wajib dibayar seketika dan sekaligus lunas;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan/Permohonan Keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pemohon Keberatan sebagai Pemohon yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Termohon Keberatan dengan mengalihkan objek Perkara telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Nomor

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1-PKB-14-0000088 Tanggal 25 Juli 2014 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

4. Menyatakan BPSK Kota Pekanbaru telah cacat prosedur dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan Nomor 11/PTS/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015;
5. Menyatakan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 11/PTS/ BPSK/II/2015, Tanggal 3 Maret 2015, batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Rony Fauzy, S.H, M.Kn, (Notaris di Kota Pekanbaru) Nomor 11 Tanggal 5 Agustus 2014;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00139264.AH.05.01 TAHUN 2014 Tanggal 28 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Riau;
8. Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah Cidera Janji;
9. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp46.183.148.56 (empatpuluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah dan limapuluh enam sen) yang wajib dibayar seketika dan sekaligus lunas;
10. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr., tanggal 9 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan pada tanggal 9 April 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2015;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat/Termohon Keberatan) pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang;

- Bahwa berdasarkan surat pengaduan dari Termohon Kasasi kepada BPSK Kota Pekanbaru tertanggal 26 Januari 2015, maka BPSK Kota Pekanbaru telah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan Nomor Perkara 11/BPSK/PKR-SEKT/II/2015 sehingga BPSK Kota pekanbaru telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yang berbunyi:

“BPSK mempunyai tugas dan Wewenang”;

(a). melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase;

- Bahwa dalam penanganan dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Kota Pekanbaru, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi setuju dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, sebagaimana tercantum pada halaman (6) alinea (III) Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 dan juga dalam Poin (5) tanggapan Tergugat/Termohon Keberatan tertanggal 30 Maret 2015;

- Bahwa adapun persetujuan dan kesepakatan penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yang berbunyi:

(1). Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

- Bahwa penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan cara mediasi tidak tercapai Perdamaian, sehingga

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah dilaksanakannya penyelesaian dengan cara mediasi dan berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maka penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi telah selesai;

- Bahwa dengan selesainya penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi, maka tugas dan wewenang BPSK Kota Pekanbaru juga selesai dan penyelesaian sengketa Konsumen tidak dapat dilanjutkan dengan cara Arbitrase, karena Penyelesaian sengketa konsumen bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang tetapi pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yang berbunyi:

"2. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";

- Bahwa oleh karena proses penyelesaian sengketa konsumen bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang maka BPSK Kota Pekanbaru tidak lagi mempunyai Tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, dan seharusnya Ketua BPSK Kota Pekanbaru menolak pengaduan dari Termohon Kasasi, karena pengaduan dari Termohon Kasasi bukan lagi merupakan kewenangan BPSK Kota Pekanbaru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (b) Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yang berbunyi: "Ketua BPSK Menolak permohonan penyelesaian sengketa Konsumen apabila";
- (b). Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;
- Bahwa BPSK Kota Pekanbaru tanpa dasar hukum yang sah tetap menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Termohon Kasasi dengan cara ARBITRASE sampai terbitnya Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015;
- Bahwa tindakan BPSK Kota Pekanbaru yang melanjutkan proses penyelesaian sengketa konsumen dari mediasi ke Arbitrase, sampai terbitnya putusan Arbitrase BPSK Kota Pekanbaru Nomor 11/PTS/BPSK/II/ 2015 adalah tindak kesewenang-wenangan dan telah melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana di ubah dalam undang-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) huruf yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena”:

(a). Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Oleh karenanya cukuplah alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr tertanggal 9 April 2015;

Salah Dalam Penerapan Hukum Yang Terkait Dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi tidak mengajukan Gugatan Keberatan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, adapun penjabaran terhadap Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 muncul berdasarkan tanggapan Termohon Kasasi yang kemudian diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Kesimpulannya;
- Bahwa adapun uraian Pemohon Kasasi dalam kesimpulan mengenai Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor: 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 pada halaman 6 alinea (III) dan poin 5 Tanggapan Termohon Kasasi yang pada intinya “Penyelesaian sengketa konsumen dilanjutkan dengan cara Arbitrase berdasarkan adanya kesepakatan Para Pihak”;
 2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyepakati melanjutkan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase;
 3. Bahwa jika ternyata BPSK Kota Pekanbaru melanjutkan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase berdasarkan alasan tersebut sedangkan pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah sepakat, maka dapat disimpulkan bahwa ada surat atau dokumen palsu yang diajukan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh karenanya maka hal tersebut sudah termasuk dalam Pasal 6 ayat 3 huruf (a) yang berbunyi; “(a). Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu”;
 4. Bahwa berdasarkan pengaduan Termohon Kasasi sebagaimana dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 halaman (7) alinea (IX) menyatakan bahwa objek Perkara

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditangan pihak lain atas persetujuan Termohon Kasasi, namun dalam poin (1) tanggapan tertanggal 30 Maret 2015, Termohon Kasasi menyatakan bahwa unit tersebut diambil tanpa persetujuan pihak Termohon Kasasi;

5. Bahwa keterangan Termohon Kasasi pada BPSK Kota Pekanbaru berbeda dengan keterangan dalam Tanggapan tertanggal 30 Maret 2015, sehingga adanya perbedaan tersebut jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan tipu muslihat sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 3 huruf (c); "(c). Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

- Bahwa diluar Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006, keberatan atas putusan BPSK dapat juga diajukan atas dasar lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 yang berbunyi: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";
- Bahwa oleh karena sejak awal Pemohon Kasasi dalam mengajukan Gugatan keberatan bukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka seharusnya pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, dapat mengadili sendiri Gugatan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, tidak sedikitpun mempertimbangkan atau menerapkan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, menolak Gugatan Keberatan dari Pemohon Kasasi hanya didasarkan pada Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) huruf yang menyatakan bahwa:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena":

(b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karenanya cukuplah alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr tertanggal 9 April 2015;

Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr tertanggal 9 April 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, tidak mencantumkan/memuat Pasal Tertentu dari Peraturan sebagai dasar mengadili;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, tertanggal 9 April 2015 dalam mencantumkan pasal tertentu sebagai dasar mengadili, merupakan suatu kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:
- "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat Pasal Tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa selain telah lalai dalam memuat pasal tertentu sebagai dasar mengadili, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, juga tidak memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, dalam memberikan keputusan hanya didasarkan dengan cara mengambil alih Pertimbangan Hukum dari Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015;
- Bahwa BPSK Kota Pekanbaru dalam menjatuhkan Putusan Arbitrase Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, juga tidak memberikan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang tepat dan benar, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan amar Putusan Arbitrase Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 butir 2 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu/Panther TBR54 2.5 PU kepada Penggugat/ Pemohon;

- Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya, BPSK Kota Penbaru tidak memberikan alasan dan dasar yang tepat dan benar untuk Menghukum Pemohon Kasasi mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu/Panther TBR54 2.5 PU kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum BPSK Kota Pekanbaru dan pertimbangan hukum yang diambil alih tersebut juga tidak memuat alasan dan dasar yang tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, telah lalai dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh Pasal 53 ayat (3) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

- Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana di ubah dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) huruf yang menyatakan bahwa:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena":
(c). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karenanya cukuplah alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr, tanggal 9 April 2015.

Bahwa selain Membatalkan Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.Sus/ BPSK/ 2015/PN.Pbr, tanggal 9 April 2015, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, juga dapat mengadili sendiri perkara *a quo* dengan Menyatakan Putusan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 11/PTS/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang bersumber dari perjanjian yang tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak *in casu* oleh Tergugat, Penggugat dengan Tergugat maka sengketa tersebut mengandung unsur "*wanprestasi*", sehingga sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan BPSK atau BPSK telah melampaui batas kewenangannya yang merupakan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. U FINANCE INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr., tanggal 9 April 2015 yang menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi Tergugat/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. U FINANCE INDONESIA** tersebut;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 59/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr., tanggal 9 April 2015, yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 11/Pts/BPSK/II/2015 tanggal 3 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Dety Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota - anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Dety Pertiwi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp 489.000,00+</u> |
| Jumlah | : <u>Rp 500.000,00</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 615 K/Pdt.Sus-BPSK/2015